


Tabel Prosedur Orang Asing Ganti Majikan dan Prosedur Pengajuan
Permohonan Pengambil alihan Mempekerjakan Orang Asing oleh Majikan

2013. 8
(印尼文)



Penjelasan “Tabel Prosedur Orang Asing Ganti Majikan dan Prosedur Pengajuan Permohonan
Pengambil alihan Mempekerjakan Orang Asing oleh Majikan”

1. Perpindahan Orang Asing

- 1-1. Majikan melampirkan sertifikat asli surat persetujuan orang asing ganti majikan atau pekerjaan beserta dokumen lainnya ke CLA untuk mengajukan permohonan perpindahan orang asing.
- 1-2. CLA mengesahkan surat ijin orang asing untuk mengganti majikan atau pekerjaan, dimana majikan atau orang asing dalam jangka waktu yang ditentukan harus ke Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan mengurus orang asing mengganti majikan atau pekerjaan.
Ijin perpindahan berlaku dalam batas waktu 60 hari dihitung dari tanggal pengesahan ijin CLA, dan tidak akan berlaku jika lewat dari batas waktu.
- 1-3. Majikan atau orang asing dapat mendaftarkan data-data perpindahan orang asing melalui internet, jika majikan atau orang asing tidak bisa mendaftarkan sendiri proses perpindahan, dapat meminta bantuan pada Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan.

2. Pengambil alihan Orang Asing

- 2-1. Majikan melampirkan dokumen-dokumen sesuai peraturan ke Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan untuk mengajukan permohonan pengambil alihan mempekerjakan orang asing.
- 2-2. Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan mengesahkan kelayakan dari dokumen permohonan pengambil alihan yang diserahkan oleh majikan.
- 2-3. Data majikan untuk pengambil alihan akan didaftarkan oleh Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan, selain itu majikan yang mengambil alih harus mendaftarkan terlebih dahulu, agar dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk pengesahan dan pendaftaran.
- 2-4. Website pergantian majikan akan mengumumkan data perpindahan orang asing dan data majikan yang mengambil alih pekerja orang asing.
- 2-5. Berdasarkan urutan majikan yang mengambil alih, lokasi kerja yang diinginkan orang asing, jenis pekerjaan, batas waktu pekerjaan yang tersisa dan persyaratan lainnya, database program pergantian majikan akan melakukan seleksi serta mengkoordinasi penyesuaian proses perpindahan. Pada saat proses perpindahan majikan atau orang asing harus mengubah sendiri persyaratan perpindahan sesuai dengan kondisi.
- 2-6. Saat Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan mengadakan prosedur koordinasi, atas kesepakatan antara majikan dan orang asing dapat segera menyelesaikan prosedur orang asing ganti majikan, dan Kantor Pemerintah Badan Pelayanan Ketenagakerjaan akan memberi surat bukti pengambil alihan, apabila majikan sebelumnya telah menyelesaikan prosedur pergantian majikan, maka akan dibebaskan dari tanggung

- jawab sebagai majikan sesuai hukum yang berlaku.
- 2-7. Majikan baru dalam batas waktu 3 hari sejak tanggal pengambil alihan mempekerjakan orang asing harus melampirkan dokumen-dokumen sesuai peraturan ke Depnaker setempat sesuai dengan lokasi pekerjaan orang asing untuk mengurus dan melaporkan pengambil alihan.
 - 2-8. Majikan baru dalam batas waktu 15 hari sejak tanggal pengambil alihan harus melampirkan surat bukti pengambil alihan dan dokumen lainnya ke CLA untuk mengajukan permohonan surat ijin pengambil alihan.
3. Persyaratan agar dapat langsung ke CLA mengajukan permohonan pengambil alihan mempekerjakan orang asing.
- (1) Majikan sebelumnya meninggal atau imigrasi
 - (2) Panti jompo, lokasi tempat kerja dijualbelikan atau merger.
 - (3) Pengambil alihan konstruksi proyek besar.
 - (4) Setelah pencabutan surat ijin kerja orang asing, atas kesepakatan kedua belah pihak antara majikan dan orang asing.
 - (5) Atas kesepakatan ketiga belah pihak antara majikan baru, majikan asal, orang asing.
- 3-1. Majikan baru sebelum mengajukan permohonan surat ijin pengambil alihan ke CLA, wajib terlebih dahulu mengurus dan melaporkan pengambil alihan ke Depnaker setempat sesuai dengan lokasi pekerjaan orang asing.
 - 3-2. Majikan baru langsung melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke CLA untuk mengajukan permohonan surat ijin pengambil alihan.
 - 3-3. Perubahan alamat tinggal orang asing, asuransi buruh dan kesehatan serta medical sesuai jadwal yang ditentukan, majikan baru harus mengurus sesuai dengan peraturan yang berlaku.